



PENETAPAN

Nomor 0124/Pdt.P/2018/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan itsbat nikah sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

M. Kasim bin Husain, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jambu Barat RT.005 RW. 003 Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa-Propinsi NTB, sebagai Pemohon I;

Maryati binti Daya, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jambu Barat RT.005 RW. 003 Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa-Propinsi NTB, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor 0124/Pdt.P/2018/PA.Dp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 1982, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Bara, dahulu masih wilayah KUA Kecamatan Dompu, sekarang Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun

Hlm.1 dari 7 Hlm.
Penetapan No.0124/Pdt.P/2018 /PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Nasab (saudara kandung) Pemohon II bernama Karim bin Daya, karena pada saat Pemohon II menikah, ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Abdullah bin Mustamin dan Abdurrahman dengan mas kawin berupa cincin mas 2 gram, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai lima orang anak bernama :
 1. Muhlis (L), telah meninggal dunia;
 2. Muyadin (L), umur 32 tahun;
 3. Mulyawati (P), umur 28 tahun (telah menikah);
 4. Muhaidin (L), umur 27 tahun (telah menikah);
 5. Muhaimin (L), umur 10 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan dahulu masih wilayah KUA Kecamatan Dompu, sekarang KUA Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Bara, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
 7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hlm.2 dari 7 Hlm.
Penetapan No.0124/Pdt.P/2018 /PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**M. Kasim bin Husain**) dengan Pemohon II (**Maryati binti Daya**) yang dilaksanakan di Desa Bara, dahulu masih wilayah KUA Kecamatan Dompu, sekarang Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu pada tanggal 09 September 1982 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah menjelaskan kepentingan Para Pemohon sebagaimana posita angka (6) Permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tempat tinggal para Pemohon sebagai salah satu unsur terpenting dalam mengakomodir kepentingan para Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan tersebut menjelaskan kepada Para Pemohon terkait dengan perkembangan hukum administrasi pada kantor urusan agama dalam mengeluarkan Buku Kutipan Akta nikah dengan mendasarkan eksistensi tempat tinggal masyarakat, sementara para Pemohon bertempat tinggal di Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, maka akan lebih tepatnya Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Sumbawa meskipun peristiwa pernikahan para Pemohon dahulu dilaksanakan di Dompu;

Bahwa Para Pemohon setelah mendengar penjelasan majelis hakim tersebut, kemudian menyatakan permohonan itsbat nikah yang diajukannya tersebut dicabut dan hendak mengajukannya di Pengadilan Agama Sumbawa;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Hlm.3 dari 7 Hlm.
Penetapan No.0124/Pdt.P/2018 /PA.Dp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara a quo yakni dengan dibacakannya permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kualitas para Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati identitas permohonan Pemohon yang bertempat tinggal di Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, sementara Para Pemohon bermaksud meminta Pengadilan Agama Dompu untuk mengisbat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1982 di Desa Bara, dahulu wilayah Kecamatan Dompu sekarang wilayah Kecamatan Woja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kualitas para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila ditelusuri dari peristiwa nikah Para Pemohon, maka kualitas Pemohon I dan Pemohon II telah tepat namun apabila ditelusuri dari tempat tinggal Para Pemohon maka kualitas para Pemohon akan menjadi tidak tepat bagi pengadilan Agama Dompu untuk menyelesaikan perkara ini karena mengandung ketidakjelasan atau obscur libel eksistensi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim dengan mendasarkan pada asas kepastian hukum dan asas manfaat suatu putusan atau penetapan maka akan menjadi tidak tepat bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Dompu, karena tempat tinggal merupakan salah satu unsur terpenting bagi Kantor

Hlm.4 dari 7 Hlm.
Penetapan No.0124/Pdt.P/2018 /PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama dalam menyelesaikan kepentingan hukum administrasi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon sebagai posita angka (6) Pemohonan Pemohon yakni tujuan diajukannya itsbat nikah ini yakni untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah, maka dimaknai pula bahwa produk Pengadilan Agama Dompu nantinya memiliki kekuatan pembuktian bagi Para Pemohon untuk mengurus pencatatan nikah sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan urgensi tujuan itsbat nikah dalam perkara ini, maka apabila Pengadilan Agama Dompu yang akan menyelesaikan perkara a quo tentunya menjadi dilema bagi Para Pemohon nantinya pada saat mengurus kepentingan berupa Kutipan Akta Nikah pada lembaga administrasi nikah apakah bukti perkawinan Para Pemohon tersebut diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, karena lembaga administrasi nikah tentunya dalam menerbitkan suatu produk yakni buku kutipan akta nikah dengan mendasarkan pada tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan asas kemanfaatan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka perkara ini akan menjadi tepat apabila para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Sumbawa;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mengakomodir kepentingan public tidak semata-mata dengan menitikberatkan pada peristiwa nikah sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara, namun tidak terlepas dari asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat suatu produk putusan atau penetapan, karena apabila suatu produk pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa mengakomodir kepentingan Para Pemohon maka sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini tentunya produk pengadilan tersebut menjadi tidak bernilai atau bermanfaat bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan dirinya untuk mencabut perkara yang didaftarkan di pengadilan

Hlm.5 dari 7 Hlm.
Penetapan No.0124/Pdt.P/2018 /PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Dompu, maka Majelis Hakim perlu menentukan status hukum pencabutan perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini bukan didasarkan pada kewenangan relatif pengadilan dalam menyelesaikan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon, namun mengingat kepentingan akan suatu produk pengadilan dan juga kepentingan para Pemohon, maka atas permintaan Para Pemohon untuk mencabut perkara a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara a quo, maka majelis hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 0124/Pdt.P/2018/PA Dp dalam register induk perkara volunter;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syariahyang yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 0124/Pdt.P/2018/PA.Dp. dari Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada **hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan susunan: JAMALUDIN

Hlm.6 dari 7 Hlm.
Penetapan No.0124/Pdt.P/2018 /PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Drs. ASWAD, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. ASWAD

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 480.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 571.000,-

Hlm.7 dari 7 Hlm.
Penetapan No.0124/Pdt.P/2018 /PA.Dp